



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Farmasi

No. SK : Nomor 49 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien membawa resep dan nomor antrian obat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menuju loket farmasi dengan membawa resep dan nomor antrian obat yang didapat sebelumnya dari kasir
2. Pasien meletakkan resep pada tempat penerimaan resep dan nomor antrian obat tetap dibawa pasien
3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai nomor antrian yang dibawa pasien
4. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep dan melakukan konfirmasi kepada penulis resep apabila terdapat ketidaksesuaian resep
5. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep
6. Petugas farmasi memanggil pasien dan atau keluarga pasien menuju loket penyerahan obat
7. Petugas farmasi memastikan identitas pasien penerima obat sesuai dengan identitas pada resep pasien dan nomor antrian resep
8. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi terkait obat yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien
9. Pasien menandatangani lembar penmbertian informasi obat apabila sudah memahami penjelasan petugas farmasi
10. Pasien memeriksa kembali kelengkapan obat yang diterima
11. Pasien dipersilakan pulang

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

0

1. Penyiapan Resep non racikan maksimal 30 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep racikan maksimal 60 menit per 1 lembar resep
3. Kondisi bisa berubah apabila ada resep yang harus konfirmasi ulang pada pemberi resep atau jika ada permasalahan teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul no. 45 tahun 2016 tentang tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan Peraturan Bupati Bantul no. 49 tahun 2016 tentang subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN: sesuai dengan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes no. 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda: sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul no. 04 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemberian Obat , Konseling Obat

Pengaduan Layanan



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

1. Kotak Saran di puskesmas (di depan pintu masuk puskesmas)
2. Aduan langsung atau tatap muka di ruang pelayanan aduan pelanggan
3. Telp : (0274) 6464461
4. Whatsapp Center Puskesmas : 088802769459
5. Media internet

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook dan instagram

- a. Website: <https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>
- b. Email : pusk.imogiri2@bantulkab.go.id
- c. Facebook : Imogiri Dua Puskesmas
- d. Instagram : @puskesmasimogiri2